

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang pengelolaan pendapatan daerah

Untuk melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah terdapat dalam pasal 3 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kegiatan dibidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan dibidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Penyelenggaraan administrasi badan;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah;
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis badan;
- g. Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah; dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Badan

Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Badan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Kepala badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan sasaran strategis badan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis badan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang – bidang badan;

- d. Pengarahan pelaksanaan program kerja badan;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan program bidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, peminaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan serta usaha kepegawaian, perlengkapan dan umum. Sekretariat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program operasioanal kerja dibadan;
- b. Pembagian tugas, pemerian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas dibadan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja dan keuangan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitas, korrdinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan dibadan;
- f. Penyelenggaran monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibadan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahi:

- 1). Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Sub bagian tata usaha dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian;
- c) Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha dan kepegawaian;
- d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha dan kepegawaian;
- e) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pelayanan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pelayanan pendataan pajak daerah lainnya.

Bidang Pendataan dan pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasioanal kerja dibidang pendataan dan pelayanan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan menyatur penyelenggaraan tugas dibidang pendataan dan pelayanan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pelayanan pendataan pajak daerah lainnya;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitas, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan dibidang pendataan dan pelayanan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan pelayanan; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pendataan dan Pelayanan membawahi:

- 1) Sub Bidang Pelayanan Pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan sub bidang pelayanan pendataan pajak daerah lainnya.
- 2) Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang pendataan dan pelayanan

Sub Bidang Pelayanan Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub bidang pelayanan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - c) Pengoorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pelayanan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pelayanan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - e) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bidang Pelayanan Pendataan Pajak Daerah Lainnya.

Sub Bidang Pelayanan Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pendataan pajak daerah lainnya.

Sub Bidang Pelayanan Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:

- a) perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bidang Pelayanan Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pelayanan Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
- c) pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pelayanan pendataan pajak daerah lainnya;
- d) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang Pelayanan Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
- e) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pelayanan Pendataan Pajak Daerah Lainnya; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penetapan Dan Pengolahan

Bidang Penetapan dan Pengolahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang Verifikasi dan penetapan, serta analisa, pengembangan dan pengelolaan data pajak daerah. Bidang Penetapan dan Pengolahan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Bidang Penetapan dan Pengolahan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja dibidang penetapan dan pengolahan ;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas dibidang penetapan dan pengolahan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang verifikasi dan penetapan, serta analisa, pengembangan dan pengelolaan data pajak daerah;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan dibidang penetapan dan pengolahan;

- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penetapan dan pengolahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang penetapan dan pengolahan membawahi:

- 1) Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan dan sub bidang analisa, pengembangan dan pengelolaan data pajak daerah. Sub bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub dibidang dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang penetapan dan pengolahan. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas verifikasi dan penetapan.

Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a) perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan;
 - b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Verifikasi dan Penetapan;
 - c) pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas Verifikasi dan Penetapan;
 - d) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang Verifikasi dan Penetapan;
 - e) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Verifikasi dan Penetapan; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Analisa, Pengembangan dan Pengelolaan data pajak daerah mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas analisa, pengembangan dan pengelolaan data pajak daerah.

Sub Bidang Analisa, Pengembangan dan Pengelolaan data pajak daerah mempunyai fungsi:

- a) perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bidang Analisa, Pengembangan dan Pengelolaan data pajak daerah;

- b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Analisa, Pengembangan dan Pengelolaan data pajak daerah;
- c) pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Analisa, Pengembangan dan Pengelolaan data pajak daerah;
- d) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang Analisa, Pengembangan dan Pengelolaan data pajak daerah;
- e) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Analisa, Pengembangan dan Pengelolaan data pajak daerah; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penagihan dan Pengawasan

Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang penyuluhan, penagihan serta penindakan dan pengawasan, pemeriksaan dan keberatan. Bidang Penagihan dan pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Bidang Penagihan dan pengawasan mempunyai fungsi;

- a. Perencanaan dan penyusunan program kerja di Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Penagihan dan Pengawasan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyuluhan penagihan dan penindakan serta pengawasan, pemeriksaan dan keberatan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penagihan dan Pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan dan Pengawasan membawahi:

1) Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan;

Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas penyuluhan, penagihan dan penindakan.

Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penyuluhan, penagihan dan penindakan;
- c) Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas penyuluhan, penagihan dan penindakan;
- d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang penyuluhan, penagihan dan penindakan;
- e) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang penyuluhan, penagihan dan penindakan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2) Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan

Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas pengawasan, pemeriksaan dan keberatan

Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan mempunyai fungsi;

- a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan ;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengawasan, pemeriksaan dan keberatan;
- c) Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pengawasan, pemeriksaan dan keberatan;
- d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengawasan, pemeriksaan dan keberatan;

- e) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengawasan, pemeriksaan dan keberatan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.